



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CILADAEUN KECAMATAN
LEBAKGEDONG KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC
DESA CILADAEUN KECAMATAN LEBAKGEDONG
KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kelurahan/Desa Ciladaeun perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Kelurahan/Desa Ciladaeun Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
 5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC
DESA CILADAEUN KECAMATAN
LEBAKGEDONG KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Kelurahan/Desa Ciladaeun sebagai kelurahan/desa
siaga TBC.
- Kedua : Kelurahan/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (lurah/kades);
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain
yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI DESA CILADAEUN
PADA TANGGAL 09 OKTOBER 2025
KEPALA DESA CILADAEUN



YAYAT DIMYATI

Lampiran I

Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Ciladaeun

Nomor : 07 TAHUN 2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN/DESA
CILADAEUN KECAMATAN LEBAKGEDONG KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM KELURAHAN/DESA CILADAEUN SIAGA TBC
KECAMATAN LEBAKGEDONG KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

- Unsur : 1. Camat Lebakgedong
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan
Lebakgedong
3. Kepala Puskesmas Lebakgedong

B. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Ciladaeun

C. Sekretaris : Sekretaris Desa Ciladaeun

- D. Anggota : 1. Perangkat Kelurahan/Desa Ciladaeun
2. Bhabinmas kelurahan/desa Ciladaeun
3. Bhabinsa kelurahan/desa Ciladaeun
4. Kepala Sekolah wilayah kelurahan/desa
Ciladaeun
5. Kelompok Kerja IV PKK Kelurahan/Desa
Ciladaeun.
6. Seluruh RW kelurahan/desa Ciladaeun
7. Seluruh RT kelurahan/desa Ciladaeun
8. Ketua DKM kelurahan/desa Ciladaeun
9. Karang Taruna
10. Kader Kesehatan

KEPALA DESA CILADAEUN



YAYAT DIMYATI

Lampiran II

Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Ciladaeun

Nomor : 07 TAHUN 2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN/DESA
CILADAEUN KECAMATAN LEBAKGEDONG KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN KELURAHAN/DESA CILADAEUN SIAGA TBC
KECAMATAN LEBAKGEDONG KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC;b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC;b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC;c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan;d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala;e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di kelurahan/desa Ciladaeun
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di kelurahan/desa Ciladaeun;b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di kelurahan/desa Ciladaeun;c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim;d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di kelurahan/desa Ciladaeun;b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di kelurahan/desa Ciladaeun;

		<p>c. Melaporkan kegiatan di kelurahan/desa Ciladaeun kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim.</p> <p>d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis</p> <p>e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up</p>
--	--	--

